

# PERJANJIAN KERJASAMA

(Memorandum of Agreement)

ANTARA

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Tentang

Tenaga Ahli dan Teknis

Nomor : 01/1POL-FISIP/UWKS/X/2018

Nomor : 1588.1/HM.03.4-SPj/3578/Kota/8/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Putu Ari SaruhumHasibuan, S.IP, M.IP**

Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **NurSyamsi, S.Pd, M.Sos**

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sebagai wujud implementasi dari MOU Piagam Kesepahaman FISIP UWK Surabaya- KPU Kota Surabaya nomor : 266/FISIP-UWKS/IV/2017 nomor:149.I/HM.03.4-NK/3578/KotaIV/2017 serta upaya peningkatan mutu pembelajaran terhadap peserta didik, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tenaga ahli dan teknis dengan ketentuan sebagai berikut,

### Pasal 1

1. Peserta tenaga ahli diperuntukan bagi dosen dan teknis diperuntukan bagi mahasiswa Strata Satu (S1) program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), sebagai salah satu syarat akademik;
2. Pendampingan tenaga ahli dan teknis dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dan laboratorium FISIP UWKS

### Pasal 2

Pendaftaran tenaga ahli dan teknis dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menyerahkan daftar peserta kepada **PIHAK KEDUA**

### Pasal 3

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan tenaga teknis diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

### Pasal 4

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang, diubah ataupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh dan untuk kedua belah pihak.

Ditetapkandi : Surabaya

Padatanggal : 10 Oktober 2018


**PIHAK KEDUA**

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya

  
Nu Syamsi, S.Pd, M.Sos

**PIHAK PERTAMA**

Prodi Ilmu Politik FISIP UWKS

  
Ketua  
Putu Ari SaruhumHasibuan, S.IP, M.IP